



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 44 /KPTS/I/2022

TENTANG

**PERESMIAN PENGANGKATAN HAMBALI LUKMAN, S.H
SEBAGAI WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA LUBUKLINGGAU
SISA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Suyitno, S.H dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26/KPTS/I/2022 tanggal 4 Januari 2022 diresmikan pemberhentiannya sebagai Anggota dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau Masa Jabatan Tahun 2019-2024, dikarenakan yang bersangkutan meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2021 sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari Kantor Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau Nomor 1673-KM-21102021-0007 tanggal 21 Oktober 2021;
 - b. bahwa Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Lubuklinggau sesuai suratnya Nomor 408/EX/DPC.19-A.10-A/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021, pada pokoknya mengajukan Hambali Lukman, S.H sebagai Pengganti Antarwaktu Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau;
 - c. bahwa sesuai dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 16/KPTS/DPRD-LLG/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021 telah menetapkan Hambali Lukman, S.H sebagai Pengganti Antarwaktu Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
 - d. bahwa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau melalui surat Nomor 170/182/DPRD-LLG/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021 menyampaikan Usulan Pergantian Antarwaktu Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Walikota Lubuklinggau;

5. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26/KPTS/I/2022 tentang Peresmian Pemberhentian Suyitno, S.H sebagai Anggota dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan pengangkatan Hambali Lukman, S.H sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 terhitung mulai tanggal pelantikan.
- KEDUA : Pengucapan Sumpah/Janji dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Keputusan Gubernur ini diterima.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Januari 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta.
3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
4. Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Jakarta.
5. Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Walikota Lubuklinggau di Lubuklinggau.
7. Ketua DPRD Kota Lubuklinggau di Lubuklinggau.
8. Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau di Lubuklinggau.
9. Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Lubuklinggau di Lubuklinggau.
10. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.